

DITERIMA DARI: Pihak Terkait  
NO. 46 01 17 16 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024  
HARI : Jumat  
TANGGAL : 3/5-24  
JAM : 13.01 Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480



**ASLI**

Jakarta, 3 Mei 2024

**Kepada Yth;  
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.**

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, Register Perkara Nomor : 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.**

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**  
**Jabatan** : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 1 Oktober 1962  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3174070110620004  
**Nomor Hp** : 0818182268
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Tempat/Tgl Lahir** : 27 Juli 1957  
**Alamat** : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
**NIK** : 3175042707570006  
**Nomor Hp** : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA - 00.12202)**
2. **IRWAN, S.H., M.H. (NIA - 13.01472)**
3. **DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA - 20.01483)**
4. **AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA - 17.03238)**
5. **BRODUS, S.H. (NIA - 02.12481)**
6. **ALBERTHUS, S.H. (NIA - 020-00055/KAI-WT/I/2009)**
7. **GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA - 2313.37.2023)**
8. **MUKMIN, S.H. (NIA - 18.31.00921)**
9. **LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA - 13.01467)**
10. **DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA - 6032 9828 4222 5856)**
11. **VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA - 20.03418)**
12. **HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA - 21.21.30670)**

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637 *email* : [timadvokasigolkar.pt@gmail.com](mailto:timadvokasigolkar.pt@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Banten 1 (satu)**, dalam Register Perkara Nomor: **Perkara Nomor : 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**. tertanggal 26 Maret 2024, yang diajukan oleh :

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 60, , Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai, ----- **PEMOHON;**

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai, ----- **TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 (**BUKTI PT - 1**), *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti PT-2**];

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan **“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK”**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Golongan Karya telah mengajukan Permohonan Sebagai PIHAK TERKAIT yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, melalui Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 24 April 2024, dan PIHAK TERKAIT telah mendapat penetapan dari Mahkamah berdasarkan **Ketetapan Nomor : 51-01-17-16/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan **DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Banten 1 (satu), Provinsi Banten**, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo***

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON, terlihat PEMOHON memasukan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam pokok permohonan sebagaimana tertuang dalam Point 17 Hlm 7 yang didalilkan oleh PEMOHON sebagai berikut:

*“bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 yang membuat PEMOHON tidak memenuhi Persyaratan Ambang Batas (Parliamentary Treshold) sebesar 4%”;*

Dalam hal tersebut di atas yang di dalilkan oleh PEMOHON, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa perlu PIHAK TERKAIT sampaikan disini perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah tentang perselisihan hasil pemilu telah diatur tersendiri dalam ketentuan perselisihan hasil pemilu pada ketentuan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa perselisihan yang dimaksudkan dalam undang-undang Pemilu juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

menyatakan Perselisihan adalah tentang **selisih suara**, bukanlah tentang sengketa administratif ataupun proses, terlebih **Persyaratan Ambang Batas (Parliamentary Threshold) Sebesar 4% Kursi Partai Politik Pada Pemilu** dimana penyelesaian sengketa yang bukan Perselisihan perolehan suara. UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara permasalahan Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dengan Perselisihan Hasil Pemilu;

4. Bahwa Permohonan yang disampaikan oleh PEMOHON adalah jelas mempermasalahkan dua hal yang berbeda. Persyaratan ambang batas (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4% terkait dengan **PEROLEHAN KURSI** PEMOHON yang salah satunya sepanjang Daerah Pemilihan Banten I bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena jelas sengketa yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil penghitungan suara bukan berkaitan *Parliamentary Threshold 4% perolehan kursi Partai Politik* yang sampai saat ini belum ada penetapan resmi yang dilakukan oleh TERMOHON, maka penyamaan tersebut termasuk menempatkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena yang dipersoalkan PEMOHON dalam Permohonannya adalah mengenai hal di luar dari kewenangan Mahkamah, maka Permohonan PEMOHON bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*. **Dengan demikian PIHAK TERKAIT mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.**

**B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*):**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi*

*perolehan kursi Pemohonan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

*b. uraian yang jelas mengenai :*

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON secara jelas apakah terjadi pada tingkat TPS mana dan/atau KPPS Kecamatan mana, maka permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON tidak ambigu dan asumsi belaka;
  4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON point 3, pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Banten I sejumlah 137.212 untuk suara PEMOHON dan PARTAI GARUDA 131 suara. Akan tetapi PEMOHON tidak bisa menjelaskan dasar dan alasan dimana terjadinya perpindahan suara PEMOHON tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
  5. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT mencermati PETITUM PEMOHON pada point 3 yang menetapkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, didasarkan pada dalil Posita PEMOHON pada point 18 dan 19 yang menerangkan adanya perbedaan antara versi

perhitungan TERMOHON dengan PEMOHON berdasarkan pada dapil-dapil yang tersebar pada 35 (tiga puluh lima) Daerah Pemilihan di 19 (sembilan belas) Provinsi seluruh Indonesia bukan yang terjadi pada Daerah Pemilihan Banten I. Maka sangat jelas dan terang terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan di dalam PETITUM PEMOHON pada point 3 yang menyebabkan Permohonan menjadi kabur (**obscuur libel**);

6. Bahwa dikarenakan terdapat Petitum PEMOHON yang tidak diuraikan secara jelas peristiwanya di dalam Posita PEMOHON, sebagaimana Keterangan PIHAK TERKAIT pada angka 5 di atas, maka Permohonan PEMOHON telah nyata dan jelas terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum yang menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (**obscuur libel**);
7. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan terang di dalam Positanya, terkait dengan pengurangan suara PEMOHON sebanyak 5.000 suara, dan adanya penambahan suara PARTAI GARUDA sebanyak 5.000 suara di Daerah Pemilihan Banten I, apakah Pengurangan suara PEMOHON dan Penambahan suara PARTAI GARUDA tersebut, terjadi dikarenakan adanya pengurangan suara PEMOHON pada suara Partai atau perolehan suara Caleg PEMOHON sehingga terjadi pengurangan, demikian juga dengan penambahan suara PARTAI GARUDA apakah terjadi pada suara Partai atau perolehan suara caleg PARTAI GARUDA;

Dengan tidak diuraikannya alasan-alasan pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PARTAI GARUDA dimaksud, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (**obscuur libel**);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan di dalam PETITUM PEMOHON pada point 3 POSITA pada point 19 yang saling bertentangan serta tidak diuraikannya alasan-alasan pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PARTAI GARUDA di dalam Posita PEMOHON, menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (**obscuur libel**), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PARTAI GARUDA yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2024 Khususnya pada **DAERAH PEMILIHAN BANTEN I** adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus **DITOLAK** oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah Partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PARTAI GARUDA dengan suara menurut versi PEMOHON adalah **TIDAK BENAR** dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berdasarkan asumsi sendiri pada Daerah Pemilihan Banten I (satu) yang bukan didasarkan oleh hasil perolehan suara yang telah dihitung secara berjenjang oleh KPPS di TPS-TPS oleh TERMOHON;
5. Bahwa PEMOHON mendalilkan TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PARTAI GARUDA di Daerah Pemilihan Banten I (satu) DPR RI, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta

menklaim bahwa suara PEMOHON berkurang sebanyak 5.000 suara adalah merupakan dalil yang sangat keliru, karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;

6. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak **137.212** suara pada Daerah Pemilihan Banten I adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik untuk pengisian Keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Banten I (satu) yang dipersengketakan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan sampai pada tingkat Kecamatan;
7. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten I sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.HASIL PROV-DPR [**Bukti PT-3**], sebagai berikut:

**Tabel 1:**

<b>No. Urut</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERINGKAT</b>
1	PKB	318.356	
2	GERINDRA	145.046	
3	PDIP	141.731	
4	GOLKAR	117.653	
5	NASDEM	129.989	
6	PARTAI BURUH	10.139	
7	PARTAI GELORA	8.219	
8	PKS	101.311	
9	PKN	2.881	
10	HANURA	5.389	
11	PARTAI GARUDA	5.131	
12	PAN	69.024	
13	PBB	5.234	
14	DEMOKRAT	247.664	
15	PSI	16.457	
16	PERINDO	11.732	
17	PPP	132.212	
18	UMMAT	5.253	

8. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PARTAI GARUDA untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten I (satu) adalah **sebanyak 5.131 suara**, sedangkan suara PEMOHON adalah **sebanyak 132.212 Suara**;
9. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara PEMOHON dan PARTAI GARUDA di atas tidak ada terjadi perubahan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk DPR RI Daerah Pemilihan Banten I di Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut :

**Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP DAN PARTAI GARUDA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN PANDEGLANG (Bukti PT-4).**

Nomor	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT TERMOHON
2	PPP	31.183	31.183
3	PARTAI GARUDA	2.683	2.683

**Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PPP DAN PARTAI GARUDA MENURUT TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT DI KABUPATEN LEBAK (Bukti PT-5).**

Nomor	PARTAI POLITIK	MENURUT PIHAK TERKAIT	MENURUT TERMOHON
2	PPP	101.029	101.029
3	PARTAI GARUDA	2.448	2.448

Bahwa berdasarkan kedua tabel persandingan di atas, maka dalil PEMOHON mengenai terjadinya penambahan perolehan suara PARTAI GARUDA sebesar 5.000 suara dan pengurangan suara PEMOHON sebesar 5.000 adalah **TIDAK BENAR**. Selain itu, PEMOHON tidak menguraikan dengan jelas berapa banyak jumlah perolehan suara PARTAI GARUDA bertambah di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, begitupula berapa banyak jumlah

perolehan suara PEMOHON yang berkurang di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

10. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya, Pihak Terkait selanjutnya menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Pandeglang sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN BANTEN I DI TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PANDEGLANG**

**Tabel 4 KECAMATAN SOBANG [Bukti PT- 6];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	217	217	-
17	PPP	317	317	-

**Tabel 5 KECAMATAN MAJASARI [Bukti PT- 7];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	76	76	-
17	PPP	1.992	1.992	-

**Tabel 6 KECAMATAN MEKARJAYA [Bukti PT- 8];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	25	25	-
17.	PPP	669	669	-

**Tabel 7 KECAMATAN CIBITUNG [Bukti PT- 9];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	58	58	-
17.	PPP	988	988	-

**Tabel 8 KECAMATAN CIKEDAL [Bukti PT- 10];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	59	59	-
17.	PPP	617	617	-

**Tabel 9 KECAMATAN TANJUNG [Bukti PT- 11];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	51	31	-
17	PPP	883	883	-

**Tabel 10 KECAMATAN CISATA [Bukti PT- 12];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	73	73	-
17	PPP	620	620	-

**Tabel 11 KECAMATAN CADASARI [Bukti PT- 13];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	45	45	-
17	PPP	764	764	-

**Tabel 12 KECAMATAN PANDEGLANG [Bukti PT- 14];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	48	48	-
17	PPP	2229	2229	-

**Tabel 13 KECAMATAN BANJAR [Bukti PT- 15];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	25	25	-
17	PPP	1234	1234	-

**Tabel 14 KECAMATAN KADUHELO [Bukti PT- 16];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	45	45	-
17	PPP	1930	1930	-

**Tabel 15 KECAMATAN PATIA [Bukti PT- 17];**

<b>No. Urut</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>Perolehan Suara</b>		
		<b>Termohon</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Selisih</b>
11	<b>GARUDA</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>-</b>
17	<b>PPP</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>-</b>

**Tabel 16 KECAMATAN SUMUR [Bukti PT- 18];**

<b>No. Urut</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>Perolehan Suara</b>		
		<b>Termohon</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Selisih</b>
11	<b>GARUDA</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>-</b>
17	<b>PPP</b>	<b>476</b>	<b>476</b>	<b>-</b>

**Tabel 17 KECAMATAN CIMANGGU [Bukti PT- 19];**

<b>No. Urut</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>Perolehan Suara</b>		
		<b>Termohon</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Selisih</b>
11	<b>GARUDA</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>-</b>
17	<b>PPP</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>-</b>

**Tabel 18 KECAMATAN CIBALIUNG [Bukti PT- 20];**

<b>No. Urut</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>Perolehan Suara</b>		
		<b>Termohon</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Selisih</b>
11	<b>GARUDA</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>-</b>
17	<b>PPP</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>-</b>

**Tabel 19 KECAMATAN CIKEUSI [Bukti PT- 21];**

<b>No. Urut</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>Perolehan Suara</b>		
		<b>Termohon</b>	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Selisih</b>
11	<b>GARUDA</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>-</b>

17	PPP	1836	1836	-
----	-----	------	------	---

**Tabel 20 KECAMATAN ANGSANA [Bukti PT- 22];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	GARUDA	41	41	-
17	PPP	459	459	-

**Tabel 21 KECAMATAN MUNJUL [Bukti PT- 23];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	27	27	-
17	PPP	445	445	-

**Tabel 22 KECAMATAN PAGELARANG [Bukti PT- 24];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	58	58	-
17	PPP	751	751	-

**Tabel 23 KECAMATAN BOJONG [Bukti PT- 25];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	125	125	-
17	PPP	826	826	-



**Tabel 24 KECAMATAN LABUAN [Bukti PT- 26];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	80	80	-
17	PPP	1243	1243	-

**Tabel 25 KECAMATAN MENES [Bukti PT- 27];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	94	94	-
17	PPP	701	701	-

**Tabel 26 KECAMATAN SAKETI [Bukti PT- 28];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	87	87	-
17	PPP	1064	1064	-

**Tabel 27 KECAMATAN SIPECANG [Bukti PT- 29];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	44	44	-
17	PPP	842	842	-

**Tabel 28 KECAMATAN MANDALAWANGI [Bukti PT- 30];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	47	47	-
17	PPP	1334	1334	-

**Tabel 29 KECAMATAN SUKARESMI [Bukti PT- 31];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	70	70	-
17	PPP	338	338	-

**Tabel 30 KECAMATAN CARITA [Bukti PT- 32];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	47	47	
17	PPP	1107	1107	

**Tabel 31 KECAMATAN CIGEULIS [Bukti PT- 33];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	165	165	-
17	PPP	586	586	-

**Tabel 32 KECAMATAN PANIMBANG [Bukti PT- 34]**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	303	303	-
17	PPP	1430	1430	-

**Tabel 33 KECAMATAN PICUNG [Bukti PT- 35];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	56	56	-
17	PPP	604	604	-

**Tabel 34 KECAMATAN JIPUT [Bukti PT- 36];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	77	77	-
17	PPP	393	393	-

**Tabel 35 KECAMATAN CIMANUK [Bukti PT- 37];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	42	42	-
17	PPP	1213	1213	-

**Tabel 36 KECAMATAN SIDANGRESMI [Bukti PT- 38];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	32	32	-
17	PPP	201	201	-

**Tabel 37 KECAMATAN PULOSARI [Bukti PT- 39];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	100	100	-
17	PPP	617	617	-

**Tabel 38 KECAMATAN KERONCONG [Bukti PT- 40];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11.	PARTAI GARUDA	26	26	-
17.	PPP	725	725	-

11. Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya, Pihak Terkait kemudian menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Lebak sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN BANTEN I DI TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN LEBAK**

**Tabel 39 KECAMATAN MAJA [Bukti PT- 41];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	75	75	-
17	PPP	8421	8421	-

**Tabel 40 KECAMATAN CIHARA [Bukti PT- 42];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	78	78	-
17	PPP	2444	2444	-

**Tabel 41 KECAMATAN KALANGANYAR [Bukti PT- 43];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	94	94	-
17	PPP	3618	3618	-

**Tabel 42 KECAMATAN LEBAKGEDONG [Bukti PT- 44];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	20	20	-
17	PPP	2439	2439	-

**Tabel 43 KECAMATAN MAJA CILOGRANG [Bukti PT- 45];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	56	56	-
17	PPP	2662	2662	-

**Tabel 44 KECAMATAN CURUG BITUNG[Bukti PT- 46];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	42	42	-
17	PPP	3467	3467	-

**Tabel 45 KECAMATAN WANASALAM [Bukti PT- 47];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	125	125	-
17	PPP	2935	2935	-

**Tabel 46 KECAMATAN CIBEBER [Bukti PT- 48];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	99	99	-
17	PPP	5537	5537	-

**Tabel 47 KECAMATAN CIJAKU [Bukti PT- 49];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	74	74	-
17	PPP	1758	1758	-

**Tabel 48 KECAMATAN CIKULUR [Bukti PT- 50];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	80	80	-
17	PPP	3573	3573	-

**Tabel 49 KECAMATAN WARUNG GUNUNG [Bukti PT- 51];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	116	116	-
17	PPP	2426	2426	-

**Tabel 50 KECAMATAN SAJIRA [Bukti PT- 52];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	57	57	-
17	PPP	4341	4341	-

**Tabel 51 KECAMATAN BANJARSARI [Bukti PT- 53];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	86	86	-
17	PPP	917	917	-

**Tabel 52 KECAMATAN PANGGARANGAN [Bukti PT- 54];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	81	81	-
17	PPP	1760	1760	-

**Tabel 53 KECAMATAN MUNCANG [Bukti PT- 55];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	62	62	-
17	PPP	5373	5373	-

**Tabel 54 KECAMATAN CIGEMLONG [Bukti PT- 56];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	82	82	-
17	PPP	404	404	-



**Tabel 55 KECAMATAN CIRENTEN [Bukti PT- 57];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	70	70	-
17	PPP	1288	1288	-

**Tabel 56 KECAMATAN SOBANG [Bukti PT- 58];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	63	63	-
17	PPP	2764	2764	-

**Tabel 57 KECAMATAN CIBADAK [Bukti PT- 59];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	119	119	-
17	PPP	4018	4018	-

**Tabel 58 KECAMATAN RANGKASBITUNG [Bukti PT- 60];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	258	258	-
17	PPP	14.332	14.332	-

**Tabel 69 KECAMATAN CILELES [Bukti PT- 61];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	81	258	-
17	PPP	1284	1284	-

**Tabel 60 KECAMATAN LEUWIDAMAR [Bukti PT- 62];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	132	132	-
17	PPP	5644	5644	-

**Tabel 61 KECAMATAN BOJONGMANIK [Bukti PT- 63];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	46	46	
17	PPP	1042	1042	

**Tabel 62 KECAMATAN GUNUNG KENCANA [Bukti PT- 64];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	75	75	-
17	PPP	801	801	-

**Tabel 63 KECAMATAN CIMARGA [Bukti PT- 65];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	131	131	-
17	PPP	6497	6497	-

**Tabel 64 KECAMATAN CIPANAS [Bukti PT- 66];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	55	55	-
17	PPP	4712	4712	-

**Tabel 65 KECAMATAN BAYAH [Bukti PT- 67];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	70	70	-
17	PPP	2201	2201	-

**Tabel 66 KECAMATAN MALIMPING [Bukti PT- 68];**

No. Urut	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		
		Termohon	Pihak Terkait	Selisih
11	PARTAI GARUDA	120	120	-
17	PPP	3469	3469	-

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tabel persandingan yang telah PIHAK TERKAIT sampaikan di atas, adalah **TIDAK BENAR** terjadi

perpindahan suara PEMOHON secara tidak sah sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, karena tidak satupun Pemohon dapat menjelaskan dimana terjadinya perpindahan suara tersebut. Apakah terjadi ditingkat TPS, KPPS, Kabupaten/Kota, atau pada tingkat rekapitulasi Provinsi.

13. Bahwa pada faktanya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang terjadi diseluruh Kecamatan di kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten 1 (Kabupaten Pandeglang dan kabupaten lebak), **sebagaimana kami tampilkan dalam tabel 4 sampai dengan tabel 66 tersebut di atas.**
14. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan, PEMOHON sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi form model kejadian khusus pada setiap tingkatan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil perolehan Suara untuk Pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Banten 1 (satu) Kabupaten pandeglang dan kabupaten Lebak, mulai Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, sampai dengan Rekapitulasi ditingkat Nasional di KPU RI;
15. Bahwa selain tidak adanya keberatan pada semua tingkat rapat pleno rekapitulasi tersebut, PEMOHON juga tidak pernah mengajukan atau melakukan laporan pelanggaran administrasi pada Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu RI, sehingga hal itu dapat disimpulkan PEMOHON secara tidak langsung telah menerima hasil dari Rekapitulasi Perolehan suara partai dan Caleg untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah pemilihan banten 1 (satu);
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian PIHAK TERKAIT di atas, yang didasarkan pada fakta dan proses rekapitulasi berjenjang dari mulai pada tingkat TPS, KPPS, KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, serta oleh KPU RI sesuai dengan mekanisme dan bukti rekapitulasi berjenjang. Maka beralasan hukum PIHAK TERKAIT meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar sesuai Keputusan TERMOHON sebagaimana Tabel dibawah ini:

<b>Nomor Urut</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	PKB	318.356
2	GERINDRA	145.046
3	PDIP	141.731
4	GOLKAR	117.653
5	NASDEM	129.989
6	PARTAI BURUH	10.139
7	PARTAI GELORA	8.219
8	PKS	101.311
9	PKN	2.881
10	HANURA	5.389
11	PARTAI GARUDA	5.131
12	PAN	69.024
13	PBB	5.234
14	DEMOKRAT	247.664
15	PSI	16.457
16	PERINDO	11.732
17	PPP	132.212
18	UMMAT	5.253

17. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat sehingga permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Banten I (satu) adalah SAH.


Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami

  
**Kuasa PIHAK TERKAIT,**

**MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.**

  
**IRWAN, S.H., M.H.**

  
**DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.**

  
**AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.**

  
**ALBERTHUS, S.H.**

  
**GUNTUR SETIAWAN, S.H.**


  
**MUKMIN, S.H.**



**DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.**



**VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.**



**HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.**